



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

No. 000056

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/A.1/PAUD.PJ- 0232 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB PERMATA BUNDA
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jin. Lamongan Gg. IV Nomor 141 Dusun Krajan Kidul RT. 001 RW. 008
Kel/Desa : Sukoreno
Kec. : Umbulsari
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777709
Kepala/ Pimpinan Lembaga : PUJUNING TYAS
Nama Penyelenggara : YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
Ketua Penyelenggara : DIMYATI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan 8 Agustus 2026

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Jember, 8 Agustus 2024

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



AR A., SH., MM

Pemina Tingkat I

JEMBER 1970704 199803 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Soebandi No. 29 Jember Kotak Pos 181 Telp. 0331 - 487028

J E M B E R

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 503/ 515 /436.316/2007

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Play Group/Kelompok Bermain " PAUD PERMATA BUNDA " Nomor : 001/KB.PB/VIII/2007
- Menimbang : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 04 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang – undang Nomor 02 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah
4. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Th. 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
6. Peraturan Pemerintah No. 73 Th. 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997, tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada :
- a. Nama Lembaga : PAUD PERMATA BUNDA
- b. Alamat : Jl. Lamongan Gg.IV/RT.01 RW.08 UMBULSARI
Kecamatan : UMBULSARI
- c. Pimpinan : SUJIATI, A.Ma.Pd
- d. Penyelenggara : SUJINAH, A.Ma.Pd
- Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jenis Play Group / Kelompok Bermain
- Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2007 s/d 23 Pebruari 2010

Ditetapkan di : JEMBER

Pada Tanggal : 23 Pebruari 2007

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jember



Tembusan :
- Ka UPTD Pendidikan Kec. Umbulsari

Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)